



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 07/Pid/2016/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut atas Terdakwa :

Nama lengkap : **ABUBAKAR MARSAOLY Alias AKA ;**
Tempat Lahir : Buli;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 22 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan,
Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/ Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut umum, ditahan berdasarkan surat nomor: Print-204/S.2.11.3/Epp.2/04/2016 tertanggal 11 April 2016, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, ditahan berdasarkan penetapan nomor : 44/Pen.Pid/2016/PN Sos tertanggal 19 April 2016, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Soasio, ditahan berdasarkan penetapan nomor : 44/Pen.Pid/2016/PN Sos tertanggal 10 Mei 2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penetapan No.12/ Pen.Pid/2016/PT TTE tanggal 10 Juni 2016, sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perakangan Pengadilan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penetapan No.12/Pen.Pid/2016/PT TTE tanggal, sejak tanggal 6 Juli 2016 s/d tanggal 3 September 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, tertanggal 20 Juni 2016, No. 7/ PID/2016/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio, No. 38/Pid.B/2016/PN.SOS ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----Bahwa ia terdakwa **Abubakar Marsaoly** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di teras rumah sdr. Ardian, desa Soagimalaha, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban **Idham Addin alias Hamka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WIT korban Idham Addin, saksi Muhammad Andi Haliun, dan saksi Ilham Hasan sedang bercerita di teras rumah saudara Ardian di desa Soagimalaha, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa Abubakar Marsaoly yang baru bangun tidur, keluar dari dalam kamar dan menemui korban Idham Addin, saksi Muhammad Andi Haliun, dan saksi Ilham Hasan di teras ;
- Bahwa terdakwa Abubakar Marsaoly kemudian berkata kepada korban Idham Addin alias Hamka **“Bos, putar bale bagaimana, mau datang ke mari kase rusak motor lagi !”** ;
- Bahwa karena korban Idham Addin yang tidak menanggapi kata-kata terdakwa, membuat terdakwa emosi dan mendekati korban dan langsung memukul korban Idham Addin menggunakan tangan kanan dan tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikepalanya sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai wajah korban membuat korban Idham Addin terjatuh dari kursi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abubakar Marsaoly tersebut, korban Idham Addin mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/232RSUD Maba/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Akbar Wido, dokter pada RSUD Maba dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang laki-laki berumur 32 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pipi kanan berukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm, luka lecet di bibir atas berukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm, luka memar di lengan atas sebelah kiri berbentuk bulat dengan diameter 3 cm, luka lecet di punggung berukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

- Bahwa korban Idham Addin tidak bisa beraktifitas secara normal selama kurang lebih 5 (lima) hari akibat luka-luka yang diderita tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR MARSAOLY Alias AKA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABUBAKAR MARSAOLY Alias AKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih yang terdapat bercak darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dikembalikan kepada saksi IDHAM ADDIN Alias HAMKA.

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBAKAR MARSAOLY Alias AKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABUBAKAR MARSAOLY Alias AKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih yang terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi IDHAM ADDIN Alias HAMKA.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan nomor 38/Pid.B/2016/PN.SOS, tanggal 30 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Soa Sio telah mengajukan banding pada tanggal 6 Juni 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soa Siodengan Akta nomor : 3/Akta-Pid/2016/PN.SOS ;

Permintaan banding tersebut, pada tanggal 9 Juni 2016, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Soa Sio, telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak ada menyerahkan Memori Bandingnya, begitu pula halnya dengan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang bahwa, Panitera Pengadilan Negeri Soa Sio pada tanggal 9 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
penempatan berkas perkara sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang bahwa, permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah membaca secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio, nomor : 38/Pid.B/2016/PN.SOS, tanggal 30 Mei 2016, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama karena telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, baik bagi Terdakwa maupun baik bagi korban ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Dan karena tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk memutus perkara a Quo ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio, Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.SOS, tanggal 30 Mei 2016, dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi Pidana ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara a Quo ;

MENGADILI:



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA

(RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum)

NIP. 19610420 198411 1 004